



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir : Negara, 22 April 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK -, Alamat : Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir : Lelateng, 26 April 1977, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Hindu, NIK 5108066604770007, Kewarganegaraan: Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : sebelumnya Kabupaten Buleleng, Bali, dan sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007 di kediaman pihak Penggugat (purusa) yakni di Kabupaten Buleleng, Bali, dan telah tercatat pada Kantor

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 21 Desember 2009;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang kedua, dimana sebelumnya Penggugat telah berpisah/ceraai dengan istri pertama melalui Pengadilan Negeri Singaraja;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Hindu, lahir di Singaraja pada tanggal 08 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 22 Desember 2009 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Hindu, lahir di Buleleng, pada tanggal 16 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 19 Oktober 2021;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan bahagia hingga kelahiran keempat anaknya, akan tetapi sekitar awal tahun 2022 yang lalu, mulai terjadi pertengkaran dan/atau perkecokan yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering uring-uringan tidak jelas, mulai dari keluhan pekerjaan rumah, masalah keuangan dan hal-hal kecil lainnya tanpa peduli Penggugat baru sampai di rumah dari bekerja;
5. Bahwa tingkah laku dan sikap Tergugat yang suka marah dan uring-uringan tanpa alasan yang jelas hingga terjadinya pertengkaran hampir setiap hari terjadi, akan tetapi demi anak-anak, Penggugat selalu berusaha untuk diam dan lebih memilih pergi keluar rumah untuk menghindari keributan yang lebih parah;
6. Bahwa akibat dari rasa malu dengan para tetangga disekitar rumah yang sangat sering mendengar adanya pertengkaran/perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah berusaha mengalah untuk mengambilalih pekerjaan Tergugat mengurus anak-anak dan mengurus rumah disela-sela pekerjaan Penggugat diluar;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



7. Bahwa atas adanya peristiwa tersebut, Tergugat bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, akan tetapi malah menjadi-jadi dan bahkan hingga sempat pisah ranjang selama 4 (empat) bulan;
8. Bahwa upaya mediasi keluarga khususnya dari orangtuanya Tergugat hingga saudara-saudaranya sudah sangat sering dilakukan, namun tidak membuahkan hasil dan tidak merubah sikap dan sifatnya, dan bahkan beberapa bulan yang lalu telah pernah pula Penggugat ajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Negara, namun Penggugat cabut lantaran Tergugat bersedia tidak mengulangi perbuatannya, akan tetapi setelah itu kembali Tergugat melanggarnya, hingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan kembali gugatan ini;
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta atas dasar dari perkawinan yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal (purusa), maka sudah sepatutnya anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hak asuhnya diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak membatasi hak Tergugat selaku ibunya untuk ikut merawat serta membesarkannya;
10. Bahwa atas adanya hubungan yang sudah tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak mungkin akan rukun kembali layaknya suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah sepatutnyalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 17 Mei 2007 di kediaman pihak Penggugat (purusa) yakni di Kabupaten Buleleng, Bali, dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -, tertanggal 21 Desember 2009; adalah sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang ke-2 (dua) yang bernama :
4. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Hindu, lahir di Singaraja pada tanggal 08 Nopember 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 22 Desember 2009, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Hindu, lahir di Buleleng, pada tanggal 16 Agustus 2020, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 19 Oktober 2021, diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya atas dasar hukum kekerabatan Adat Bali dan Agama Hindu yang menganut azas Patrilineal (purusa), akan tetapi tidak membatasi hak Tergugat selaku ibunya untuk ikut merawat dan membesarkannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang diterima tanggal 10 November 2023 dan 17 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh kuasa/wakilnya untuk menghadiri persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Saksi I dan Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, serta bukti surat P-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, diantaranya diketahui bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Mei 2007 yang dicatatkan pada tanggal 21 Desember 2009 di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, diantaranya menerangkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi karena Tergugat yang sering marah-marah tidak jelas, mulai dari keluhan pekerjaan rumah, masalah keuangan dimana Penggugat bekerja serabutan sedangkan Tergugat tidak bekerja, dan hal-hal kecil lainnya tanpa peduli Penggugat baru pulang dari bekerja, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut pihak keluarga maupun masyarakat setempat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan–alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan salah satu alasan perceraian adalah apabila “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang merupakan satu kesatuan petitum pokok gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan adalah berasal hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 terkait permintaan hak asuh anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak sebagai akibat perceraian, dalam Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah ditentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa, *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Anak I Penggugat dan Tergugat dan An. Anak II Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat P-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga, diketahui anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan para

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3, P-4 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak dari Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berumur dibawah 18 tahun (belum dewasa) maka untuk kepentingan anak secara fisik dan psikologis, agar nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta dapat berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental, maupun psikologis anak tersebut, pengasuhan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi kewajiban bersama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat hidup berdiri sendiri, sehingga bagaimanapun pengaturan pengasuhan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang boleh melarang Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan kasih sayang baik dengan bertemu maupun memenuhi kebutuhan materil maupun psikologis anak tersebut, dengan demikian petitum poin 3 patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017, maka Panitera Pengadilan Negeri Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu harus diperintahkan untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, dengan demikian petitum poin 4

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah berasalan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam gugatannya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, karena tidak bertentangan dengan substansi petitum primer, maka amar putusan ini perlu ditambahkan, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 140K/Sip/71 yang pada intinya mengandung kaidah hukum "keputusan yudex fakti yang didasarkan kepada petitum subsidair yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat perceraian itu terjadi in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana serta mengirim pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di dimana perkawinan dilangsungkan, in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum gugatan, maka redaksional petitum dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas serta oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka patut dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Mei 2007 di Kabupaten Buleleng dan telah tercatat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, tertanggal 21

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



Desember 2009, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 8 Nopember 2007;
- Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, lahir di Buleleng, pada tanggal 16 Agustus 2020;

diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (Dua ratus dua ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. dan Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 7 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Kadek Mertadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Kadek Mertadana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
0. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
0. PNBP	:	Rp20.000,00;
0. Panggilan.....	:	Rp32.000,00;
1. ATK	:	Rp50.000,00;
2. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp202.000,00;

(Dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Nga